

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama yaitu terdapat dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan:

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.¹

Selanjutnya kebebasan beragama juga dapat dilihat dari, dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Dimana sila pertama adalah Ketuhan Yang Maha Esa, dan juga pada pasal 29 UUD 1945 ayat (1) menerangkan tentang negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat (2) yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

¹ Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945

kepercayaannya itu.² Dari Pasal 28E ayat (1) dan (2) tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2) tahun 1945, serta Pancasila sebagai dasar negara ini menjelaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Oleh karena hal tersebut, maka Negara melindungi setiap kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan keamanan kepada setiap agama untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing, yaitu dengan adanya undang-undang yang melindungi supaya dapat bebas melaksanakan ajaran dari kepercayaan yang mereka percaya serta diharapkan ini menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era order baru Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya lima yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi berdasarkan keputusan presiden no.6/2000 serta diperkuat dengan surat keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Konghucu, jadi dengan ini Negara Indonesia mengakui ada enam agama yang dilindungi oleh undang-undang. Enam agama di Indonesia ini telah diakui secara resmi yaitu antara lain Agama Islam, Khatolik, Kristen, Budha, Hindu Dan Konghucu Dan Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah

² Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945

suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama. Dikatakan penodaan agama berarti mengusik ajaran yang sacral dalam satu agama atau lebih, baik secara langsung maupun dengan media sosial.

Penggunaan media sosial pada masa ini sudah merupakan kebutuhan maupun gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Mulai golongan ekonomi atas sampai golongan ekonomi terendah sekalipun. Media sosial sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan manusia jaman sekarang ini, dapat lihat dari segi positifnya yaitu untuk membantu dan mempermudah kegiatan pekerjaan masyarakat, baik segi bisnis, mencari informasi dan data-data, serta media sosial juga dijadikan sarana masyarakat untuk menghilangkan kejenuhannya dengan cara melihat postingan atau aktivitas oranglain pada media sosialnya dan dengan membuat status serta membagikan kegiatan yang ia lakukan kepada media sosial. Tetapi nyatanya media sosial tidak hanya berefek positif, juga banyak mempunyai efek negatif jika penggunaanya tidak menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Pengguna media sosial sudah mendominasi dan rata rata penduduk Indonesia sudahlah menjadi pengguna media sosial. Tetapi sayang sekali tidak banyak pengguna sosial media yang mampu bijak dan tahu fungsi dan tujuan dari media sosial sebenarnya.

Pada jaman sekarang penodaan agama kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Penodaan agama menjadi hal yang biasa dan

sedang trennya dikalangan masyarakat Indonesia yang menjadikan agama sebagai ajang adu domba serta sebagai pemecah belah kesatuan Republik Indonesia. agama berarti soal kepercayaan seseorang tidak boleh tercampur dengan urusan dunia. Tapi bisa kita lihat sekarang dalam perkembangan jamannya banyak orang yang mencampur adukkan urusan agama dengan dunia. Dan karna banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial tetapi tidak bijak dalam penggunaannya, media sosial beralih menjadi alat penyebar kebencian berbasis SARA. Di dalam sosial media, agama yang satu dengan yang lain saling menjatuhkan dan membagikannya ke media sosial. Sehingga mempengaruhi pola pikir dan pemahaman masyarakat yang membacanya.

Sementara masyarakat tidak banyak yang sadar bahwa yang dilakukannya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³, pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA⁴. Ada juga ketentuan pidana dalam KUHP pasal 156, 156a, 157 KUHP⁵ dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis (UU Diskriminasi Rasial) pasal 4 dan pasal 16⁶, namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

⁴ Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45

⁵ KUHP Pasal 156, 156a, 157 KUHP

⁶ UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial)

Karena banyaknya masyarakat yang memakai media sosial, tetapi karena tidak bijak menggunakannya menyebabkan pengguna media sosial tersebut harus terjerat dalam hukum.

Seperti halnya pada kasus yang terjadi pada Anthony Ricardo Hutapea als. Anton als. Antoni, tempat lahir laguboti, umur/tgl. Lahir 62 tahun/08 maret 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jl.sei batang no.128 sekambang D, Kec.Medan Petisah atau komplek taman setia budi indah no.78 medan, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan d-3. Membuka akun facebook atas nama Anthony Hutapea lalu anthony melihat komentar-komentar digroup facebook debat Islam Kristen kemudian Anthony membaca komentar dari pengguna akun facebook yang bernama Toya dan karena Anthony merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu anthony pun membalas komentar dengan kata-kata yang kembali menjelekkkan agama yang dianut oleh Toya. Kasus ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus tentang penodaan agama melalui media sosial yang terjadi di Indonesia bahkan didunia.

Maka Dari Uraian Latar Belakang Diatas Penulis Tertarik Untuk Meneliti Tentang Penodaan Agama Guna Penyusunan Skripsi Dengan Judul:
"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN (NOMOR: 1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn))"

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial (studi putusan NOMOR:1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui : "Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial (Studi Putusan NOMOR:1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)?"

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis mengutarakan mengenai Tindak pidana penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia melalui media sosial agar memberikan manfaat yang positif bagi penulis dan orang lain. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penodaan

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia serta perkembangan teknologi agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah wawasan serta informasi mengenai bidang ilmu yang diperoleh dalam teori dan prakteknya.
- b. Memperluas pengetahuan dan kemampuan analistis penulis khususnya dalam hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Diindonesia Melalui Media Sosial serta mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku penodaan agama.
- c. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum, seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat hukum dengan seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, agama dan antar golongan.

3. Manfaat Bagi Penulis

1. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
2. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia Melalui Media Sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, oleh karena itu para ahli berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat⁷.

Para ahli yang berpandangan monisme merumuskan tentang tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Menurut J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah "perbuatan yang imelawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan".
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. Menurut H.J.Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan"

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 67.

- d. Menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum"⁸

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. perbuatan pidana (delik) formil. Adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- a. delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu
- b. delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja
- c. delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- d. delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain jadi, sebelum adanya aduan belum merupakan delik.
- e. delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan

⁸ *Ibid*, h.75.

⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan , UHN Press, 2015, h. 76.

demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹⁰

Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Teguh bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.¹¹

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi yang menyatakan bahwa: "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".¹²

Maka tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, h. 48.

¹¹ *Ibid*

¹² Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUH Pidana dan Perkembangannya Di Dalam PerundangUndangan Indonesia*, Medan, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, h. 92 .

juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)¹³.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 kuhp;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 kuhp;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 kuhp.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, h. 50 .

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tecermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menajadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

Telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut beberapa pendapat para ahli pengertian tindak pidana ialah:

Menurut Moeljatno, Unsur Tindak Pidana Adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, h. 193-194 .

- c. Ancaman pidana (bagi orang yang melanggar larangan).¹⁵

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dari batasan yang dibuat Jonkers (pengaut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁸

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, *Op.cit*, h. 79 .

¹⁶ *Ibid*, h. 80.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, h. 81 .

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹⁹

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁰

2. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.²¹ Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandellen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 83.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mengwujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (362 KUHP) atau memalsu dan membuat secara palsu (268 KUHP). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali perbuatan pasif.

Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan: tindak memberi pertolongan (531 KUHP), membiarkan (304 KUHP), meninggalkan (308 KUHP), tidak memberitaukan (164 KUHP), tidak datang (552 KUHP).²²

Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidananya, tingkah laku dibedakan menjadi dua macam, yakni: (1) tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana; dan (2) tingkah laku yang (harus) mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.²³

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h.85 .

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut apat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*matrerieel wederrechtelijk*)²⁴

c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatan inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).²⁵

1. Kesengajaan

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dengan singkat

²⁴ *Ibid*, h.86 .

²⁵ *Ibid*, h.90.

dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).²⁶

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu.²⁷

Dalam dotrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)
disebut juga dengan *dolus eventualis*.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga

²⁶ *Ibid*, h. 93.

²⁷ *Ibid*

berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Contohnya, perhatikanlah rumusan tindak pidana dalam Pasal: 114, 188, 359, 360, 409 KUHP yang mengandung unsur *culpa* tersebut, yang berbunyi "*Hij aan wiens schuld te wijten is*" yang diterjemahkan dengan "Barangsiapa karena salahnya..." atau "Barangsiapa karena kesalahannya...", yang arti salahnya atau kesalahannya tiada lain adalah suatu kelalaian.²⁸

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat di pidananya pembuat. Berbeda dengan yang dimaksud kedua, dalam tindak pidana materiil (yang pertama), timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, dalam arti berupa alasan pemberat pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana. Perbedaan lain ialah akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul, tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobannya.²⁹

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

²⁸ *Ibid*, h. 98.

²⁹ *Ibid*, h. 103.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut.

1) Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Cara Melakukan Perbuatan

Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Ada tindak pidana tertentu yang di samping penyebutan unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, juga menyebutkan caranya melakukan tingkah lakunya itu.³⁰

2) Unsur Cara untuk Dapat Dilakukannya Perbuatan

Unsur ini agak berbeda dengan yang disebutkan yang pertama. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.³¹

3) Unsur Keadaan Menyertai Mengenai Obyek Tindak Pidana

Keadaan yang menyertai mengenai obyek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana, misalnya

³⁰ *Ibid*, h. 106.

³¹ *Ibid*, h. 107.

unsur "milik orang lain" yang melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (362 KUHP), penggelapan (372 KUHP), perusakan (406 KUHP), atau ternak (363 ayat 1 ke-1 KUHP), belum waktunya dikawin (288 KUHP), seorang yang belum dewasa yang baik tingkah lakunya (293 KUHP).

4) Unsur Keadaan yang Menyertai Mengenai Subyek Tindak Pidana

Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala keadaan di luar keadaan batin pelakunya, misalnya seorang ibu (342 KUHP), seorang pejabat (414, 415, 415 KUHP), seorang nakhoda (449 KUHP), seorang warga negara RI (451 KUHP), dua atau lebih dengan bersekutu (363 ayat 1 ke-4 KUHP). Sementara itu, yang bersifat subyektif adalah keadaan mengenai batin subyek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (340, 353 KUHP).³²

5) Keadaan yang Menyertai Mengenai Tempat Dilakukannya Tindak Pidana

Unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman (363 ayat 1 ke-3 KUHP), dimuka umum (160, 207, 532 KUHP), berada di jalan umum (536 ayat 1 KUHP), di tempat lalu lintas umum (533 KUHP).

6) Keadaan yang Menyertai Mengenai Waktu Dilakukannya Tindak Pidana

³² *Ibid*

Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana. Berupa syarat diperberatnya pidana, misalnya waktu malam (363 ayat 1 ke-3 KUHP), kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam dan seterusnya. (363 ayat 1 ke-2 KUHP). Sementara itu, waktu yang menjadi unsur pokok tindak pidana, misalnya dalam masa perang (124, 127 KUHP), pejabat yang sedang (waktu) menjalankan tugasnya yang sah (212, 217 KUHP).³³

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Perbedaan pengaduan dengan laporan ialah pada pengaduan hanya: (1) dapat dilakukan oleh orang yang berhak mengadu saja, yakni korban kejahatan, atau wakilnya yang sah (lihat Pasal 72 KUHP): dan (2) pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja. Pada laporan kedua, syarat tidak diperlukan.³⁴

³³ *Ibid*, h. 108.

³⁴ *Ibid*

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat membicarakan unsur akibat konstitutif di muka. Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.³⁵

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.³⁶

i. Unsur Obyek Hukum Tindak Pidana

Unsur obyek hukum seringkali diletakkan di belakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan

³⁵ *Ibid*, h. 109.

³⁶ *Ibid*, h. 111.

(338 KUHP). Menghilangkan merupakan unsur perbuatan, dan nyawa orang lain adalah unsur obyek tindak pidana. Akan tetapi, ada kalanya unsur obyek tindak pidana tidak diletakkan persis sesudah unsur perbuatan, artinya tidak menyatu³⁷

Unsur mengenai obyek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.³⁸

j. Unsur Kualitas Subyek Hukum Tindak Pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata "barangsiapa" (*hij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan "setiap orang".³⁹

k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana

³⁷ *Ibid*, h. 112.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, h.114.

tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur tambahan yang bersifat obyektif dan unsur tambahan yang bersifat subyektif.⁴⁰

2.2 Tinjauan Umum Terhadap suatu Agama

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)⁴¹ dimana yang menjadi dasar kehidupan hukumnya adalah Pancasila, baik yang dituangkan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu aturan hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan Hukum Tuhan bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum dibuat haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan Hukum Tuhan. Oleh sebab itulah sebagai usaha pemerintah untuk melindungi keutuhan Hukum Tuhan yang telah digariskan dalam bentuk aturan-aturan yang diwahyukan melalui-Nya dalam bentuk yang kita kenal agama, maka kita bisa melihat jaminan untuk menjalankan agama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan tertuang pula dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156,176,177 dan pasal 156 a KUHP UU. Pnps.No.1 tahun 1965.⁴²

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Januari Sihotang, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, h. 48 .

⁴² Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982, h. 1.

Agama adalah suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan.⁴³ Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.⁴⁴

Agama dalam Pasal 156a KUHP ialah salah satu agama yang diakui di Indonesia, masing-masing yakni Hindu, Buddha, Katolik, Kristen Protestan, Kong Hu Cu, dan Islam.⁴⁵ Agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agama yang mengajarkan bahwa satu-satunya yang harus disembah hanyalah Tuhan yang satu, hanya ada satu Tuhan yakni Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶

2.2.1 Pengertian Penodaan Terhadap Suatu Agama

Penodaan agama adalah tindakan lahiriah (bukan hanya pikiran) yang diambil dengan maksud (*mens rea*) untuk menjelek-jelekkkan / menghina / mengotori / memperlakukan tidak dengan hormat yang semestinya yang

⁴³ *Ibid*, h. 15.

⁴⁴ *Ibid*, h. 22.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 479.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, h. 230.

semestinya suatu agama , tokoh-tokoh agama, simbol-simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadatnya, dan tempat-tempat lain⁴⁷ .

Mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah :

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a KUHP).
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1 KUHP).
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2 KUHP)
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503 KUHP).⁴⁸

Bahwa obyek yang diserang oleh penghinaan (*beleediging*) adalah mengenai rasa, yaitu rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang. Rasa atau perasaan seperti itu hanyalah dimiliki oleh manusia, baik pribadi/bersifat pribadi maupun bersifat sosial atau kelompok. Agama pada dasarnya tidak dapat menjadi obyek penghinaan, karena agama tidak memiliki rasa atau perasaan. Justru yang memiliki rasa atau perasaan adalah penganut/pemeluk dari agama, atau orang-orang yang menganut agama, rasa yang dimiliki oleh pemeluknya dapat disebut rasa/perasaan keagamaan atau rasa spritual.⁴⁹

Namun lingkungan baru ditingkat global menyulitkan mereka untuk memelihara keimanan dan hubungan sosial tanpa perubahan sama sekali.

⁴⁷ Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan Demokrasi Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Jakarta, Kompas, 2015, h. 135.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, *Op.cit*, h. 222.

⁴⁹ *Ibid*, h. 223 .

Sedikitnya ada dua pengeseran penting yang patut dicatat di sini: yang satu berurusan dengan pemilik wewenang keagamaan, dan yang lainnya adalah pada isi ketakwaan mereka.⁵⁰

2.2.2 Tindak Penodaan terhadap suatu Agama

Pada Pasal 156 KUHP yang merumuskan mengenai tindak penodaan terhadap suatu agama sebagai berikut :

Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Tindak penodaan terhadap suatu agama adalah Tindak pidana dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut orang di Indonesia itu diatur dalam pasal 156a KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang berseberangan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁵¹

⁵⁰ Ariel Heryanto, *Identitas Dan Kenikmatan Politik Budaya Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2015, h. 53 .

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang:

- a. Dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diindonesia;
- b. Dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan yang Mahaesa.⁵²

Tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia di depan umum itu, yang rumusnya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

Hij die het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandscafh, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesie , wordt gestraft met gevangenistraf van ten hoogste vier duizend ev vijf honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend gart, wordt verstaan elk deel van de bevolking van Indonesie dat zich door ras, landaard, godstiens, herkoms, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijhken toestand onderscheidt van een of meer andere delen van die bevolking.

(Terjemahan Penulis : "Barang siapa didepan umum menyatakan peraaan bermusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia , dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi - tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksudkan dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk indonesia yang mempunyai peredaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah,agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan").⁵³

⁵¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.476 .

⁵² *Ibid*, h. 477 .

⁵³ *Ibid*, h. 472.

Tentang yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur yang diatur dalam pasal 156 KUHP, undang-undang telah memberikan penafsiran secara autentik, yakni setiap bagian dari penduduk indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk indonesia lainnya, berdasarkan:

- a. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri atas individu-individu yang yang mempunyai ikatan antara satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (*karakteristieke eigenschappen*) yang sama;
- b. *Laandaard*, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai *volk* atau penduduk, tetapi juga diartikan sebagai *nationaliteit* atau kebangsaan;
- c. *Godsdienst* atau agama;
- d. *Herkomst*, yang mempunyai pengertian yang sama dengan *nakoemling* atau keturunan;
- e. *Nationaliteit* atau kebangsaan, dan
- f. *Staatsrechtelijken toestand* atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.⁵⁴

2.2.3 Unsur Tindak Pidana Penodaan Terhadap Suatu Agama

Kejahatan Pasal 156 KUHP yang telah dibahas sebelumnya, jika dirinci unsur-unsurnya, adalah seperti berikut ini.

- a. Perbuatan:
 - 1) menyatakan perasaan permusuhan
 - 2) menyatakan perasaan kebencian
 - 3) menyatakan perasaan penghinaan
- b. Dimuka umum
- c. Obyeknya: terhadap penduduk indonesia.
Unsur-unsur formal yang membentuk tindak pidana yang dirumuskan pasal 156 terdapat frasa/ isi tulisan yang dicetak miring.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, h. 475.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, *Op.cit*, h. 198.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur obyektif, masing-masing unsur:

1. *In het openbaar* atau di depan umum;
2. *Uiting geven* atau menyatakan atau memberikan pernyataan;
3. *aan gevodens van vijandschap, haat*, atau *minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan;
4. *tegen een ofmer groepen der bevolking van indonesia* atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk indonesia.⁵⁶

Tindak pidana pertama yang dalam Pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif :
 1. Di depan umum;
 2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
 3. Yang bersifat bermusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut terdiri atas:

- a. Unsur subyektif :
 1. Dengan sengaja;
 2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- b. Unsur-unsur obyektif :
 1. Dengan sengaja;
 2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan⁵⁷

Unsur dengan sengaja itu, oleh pembuat Undang-Undang ditempatkan didepan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP, maka kesengajaan pelaku juga harus ditujukan terhadap unsur-unsur yang lain dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut. Unsur-unsur itu adalah:

⁵⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 473.

⁵⁷ *Ibid*, h. 448 .

1. Di depan umum ;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan ;
4. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁵⁸

Unsur obyektif yang pertama dan tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP ialah didepan umum. Dipakainya kata-kata didepan umum dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku harus selalu harus terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat oleh publik.

Unsur obyektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP ialah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti perilaku yang terlarang dalam pasal 156a KUHP dapat dilakukan oleh pelaku baik lisan maupun dengan tindakan. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana pertama yang ditur dalam 156a KUHP ialah yang bersifat bermusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, h. 479 .

⁵⁹ *Ibid*, h. 479.

Unsur subyektif yang pertama dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP ialah dengan sengaja atau yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut *opzettelijk*. Seperti halnya unsur subyektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a KUHP yang telah dibicarakan di atas, unsur subyektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata – mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau yang dalam doktrin juga sering disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga sebagai *voorwaardelijke opzet*.

Unsur subyektif dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah diletakkan di depan unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP, sesuai dengan ketentuan, kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP tersebut.⁶⁰

Unsur-unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP seperti yang dimaksudkan di atas ialah:

1. di depan umum;
2. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

⁶⁰ *Ibid*, h.480.

3. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Berdasarkan rumusan Pasal 156a KUHP tersebut diatas, terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan.

1. Kejahatan yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya:
 - 1) Mengeluarkan perasaan
 - 2) Melakukan perbuatan yang bersifat:
 1. Permusuhan Terhadap
 2. Penyalahgunaan Terhadap
 3. Penodaan Terhadap
- b. Objeknya: Suatu agama yang dianut di Indonesia
- c. Dimuka umum

Unsur subyektif :

- a. Kesalahan: dengan sengaja

2. Kejahatan yang kedua, unsur-unsurnya adalah.

Unsur obyektifnya:

- a. Perbuatannya:
 - 1) Mengeluarkan perasaan
 - 2) Melakukan perbuatan
- b. Dimuka umum

Unsur subyektifnya Kesalahan: dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Melalui UU No.1/PNPS/1965, terdapat tindak pidana lain yang dimuat dalam Pasal 1 jo 2 dan 3 UU No. 1/PNPS/1965. Namun tindak pidana yang terakhir ini tidak ditambahkan ke dalam KUHP.⁶³ Jadi terdapat dua unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, *Op.Cit*, h.224 .

⁶³ *Ibid*

- a. Pertama, adanya peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya melalui keputusan bersama menteri Agama, Jaksa Agung, dan menteri dalam Negeri.
- b. Kedua, perbuatan semacam itu tidak diindahkan.⁶⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

2.3.1 Pengertian Media Sosial

Definisi media secara sederhana bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata "Media", yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media audio-visual merupakan *representasi* dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media *online* atau di dalam jaringan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, h.231 .

⁶⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 3.

Definisi sosial, kata "sosial" dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Inilah yang menurut Fuchs ada beberapa pertanyaan dasar ketika melihat kata sosial, misalnya terkait dengan informasi dan kesadaran. Ada pertanyaan dasar, seperti apakah individu itu adalah manusia yang selalu berkarakter sosial atau individu itu adalah manusia yang selalu sadar melakukan rinteraksi. Bahkan, dalam teori sosiologi disebutkan bahwa media pada dasarnya adalah sosial karena media merupakan bagian dari masyarakat dan aspek dari masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk perangkat teknologi yang digunakan.⁶⁶

Kolaborasi dan kerja sama juga menjadi fokus perhatian ketika membahas definisi sosial dalam media sosial. Secara teori, ketika membahas kata sosial, ada kesepahaman bahwa individu-individu yang ada di dalam komunitas itu tidak hanya berada dalam sebuah lingkungan. Anggota komunitas harus berkolaborasi hingga bekerja sama karena inilah karakter dari sosial itu sendiri. Karena itu, tidaklah mudah memahami sosial dalam kaitannya dengan media sosial.

Menurut Weber Kata Sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa dilihat dalam kategori aksi sosial (*social action*) dan relasi sosial (*social relation*). Kategori ini mampu membawa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas sosial dan aktivitas individual. Namun, diperlukan simbol-simbol yang bermakna di antara individu yang menjadi aktor dalam relasi tersebut.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, h. 6.

⁶⁷ *Ibid*, h.7.

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukan pendekatan dari teori-teori sosial untuk memperjelas apa yang membedakan sosial dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial, termasuk perlunya pembahasan khusus untuk mencari hubungan antara media dan masyarakat.⁶⁸

Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi dan kerja sama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem diantara individu atau masyarakat. Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian:

Menurut Mandibergh memberikan definisi media sosial sebagai berikut:

"Media Sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user-generated content*)".⁶⁹

Menurut Shirky media sosial ialah:

"Media Sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi".⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, h. 11.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

Boyd, menjelaskan media sosial ialah :

"Media Sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content (UGC)* di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di intitusi media massa".⁷¹

Menurut Van Dijk media sosial ialah:

"Media Sosial adalah plaform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sbuah ikatan sosial."⁷²

Meike dan Young, mengartikan kata media sosial ialah :

"Sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared-one to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu."⁷³

Dari berbagai defenisi atau pernyataan tersebut, penulis mengambil

kesimpulan bahwa defenisi media sosial adalah:

- a) "Medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi, dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual".⁷⁴

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, h. 11.

- b) "Media Sosial adalah merupakan salah satu *platform* yang muncul di dunia siber. Karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik oleh media siber.⁷⁵

2.3.2 Fungsi Media Sosial

Kehadiran Media Sosial merupakan salah satu penanda determinasi dari perkembangan teknologi dan internet di tengah kehidupan manusia. Medium ini tidak hanya mentransformasi kehidupan nyata menjadi virtual, tetapi dibanyak kasus telah menjadi keunikan dari *mediamorfosis*; sebuah term yang dipopulerkan oleh Roger Fidler pada awal 1990-an.

Dengan berinteraksi di sosial media, ada harapan bagi siapa atau apa yang menjadi idola bahwa eksistensi dan keberadaan mereka tetap ada. Selain itu, dengan membuat akun di media sosial ada harapan bertambahnya jumlah penggemar; sesuatu yang sulit dilakukan di dunia nyata. Media sosial bisa menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan secara materi karena budaya penggemar beroperasi, salah satunya, dengan mengonsumsi konten yang diproduksi oleh sang idola.⁷⁶

2.3.3 Jenis-Jenis Media Sosial Serta Pengaturan Tentang Media Sosial

1. Jenis-Jenis Media Sosial

⁷⁵ *Ibid*, h. 15.

⁷⁶ *Ibid*, h. 137.

Pembagian jenis media sosial kedalam kategori ini merupakan upaya untuk melihat bagaimana jenis media sosial itu. Bukan berarti hanya terbatas pada pembagian ini apalagi melihat perkembangan *platform* di internet dan aplikasi diperangkat telepon genggam, seperti aplikasi android, namun secara dasar dan teori semestinya harus ada landasan awal untuk melihat jenis-jenis media siber tersebut.⁷⁷

1. *Social Networking*

Situs jejaring sosial adalah media yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting (publikasi) merupakan real time, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang terjadi".⁷⁸

2. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari "*weblog*", yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi *online*.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*, h. 39.

⁷⁸ *Ibid*, h. 40.

⁷⁹ *Ibid*, h. 41.

3. *Microblogging*

Tidak berbeda dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.⁸⁰

4. *Media Sharing*

Situs berbagi media (*media sharing*) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. "...adalah situs media sosial yang memungkinkan anggota untuk menyimpan dan berbagi gambar, podcast, dan video secara *online*. Kebanyakan dari media sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan".⁸¹

5. *Social Bookmarking*

Penanda sosial atau *social bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *Online*.⁸²

6. *Wiki*

⁸⁰ *Ibid*, h. 43.

⁸¹ *Ibid*, h. 44.

⁸² *Ibid*

Kata "*wiki*" merujuk pada media sosial *Wikipedia* yang populer sebagai media kolaborasi konten bersama. Situs wiki hanya menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah lema yang dijelaskan.⁸³

2. Pengaturan Tentang Media Sosial

Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna di media sosial juga memiliki aturan (hukum) dan etika.⁸⁴ Meski aturan atau etika bermain internet telah ada, sifat media internet yang terbuka tetap saja memiliki peluang terhadap pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang kontra produktif. Mengenai, Copy-Paste dan Hak Cipta di Media Sosial Di Indonesia setidaknya dilindungi oleh dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸⁵

Cyber-Bullying (Perundungan Siber), perundungan atau lebih dikenal dengan istilah *Bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental.⁸⁶

⁸³ *Ibid*, h. 46.

⁸⁴ *Ibid*, h. 181.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*, h. 187.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa media sosial tidak hanya sebagai media dalam bersosialisasi di internet, tetapi juga memiliki aturan-aturan yang mengikat penggunanya.⁸⁷ Kejahatan siber dalam penerapannya telah menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Misalnya, ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antargolongan (SARA) dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat 2 yang berbunyi,

"setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.0000.0000.0000,00(satu miliar rupiah)".⁸⁸

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan atau penghinaan, dalam perkara pidana, kian tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, h. 190.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Cela Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, h. 120 .

Oleh karena itu, media sosial juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika membahas internet dan kejahatan yang terjadi.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Penodaan Terhadap Suatu Agama

2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

"toerkeningsvatbaaheid....een staat van psychische normaliteit en rijpheid welke drieërleigeschikrheid medebrengt: 1) die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen; 2) die om het maatschappelijk ongeoorloofde van diee handelingen te beeffen; 3) die om te aanzien van diehandelingen den wil te bepalen"

(Terjemahan penulis: "pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk dapat menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat")⁹⁰

Simons memberikan defenisi tentang pertanggung jawaban ialah :

⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Utama Pustaka, 2015, h. 155.

(de toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij de toepassing van een strafmaatregel van algemeen en individueel standpunt gerechtvaardigd is). Masih menurut Simons, *"Als grondslag voor de strafrechtelijke toerekening bestaat zij in de psychische gesteldheid van de dader en hare betrekking tot de beoordeling staande handeling en wel in dien zin, dat op grond van die gesteldheid aan de dader van zijn handelen een verwijt mag worden gemaakt.*

(Terjemahan Penulis :Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut tersebut dengan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).⁹¹

Pendefinisi pertanggungjawaban pidana, berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.⁹²

Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan bahwa :

"..... als mender dader heit an toerekenen. Hem van zijn handeling een verwijt; voldoende is een verwijt rechtens. Ook etisch verdedigbare handelingen kunnen strafbaar zijn, de rechtnorm kan ons dwingen onze persoonlijk etische overtuging op zij te zetten"

⁹¹ *Ibid*, h. 156.

⁹² *Ibid*

(Terjemahan Penulis : "... perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita").⁹³

Bicara pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai "*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*"(terjemahan penulis: suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur perbuatan, yang lazim dinamakan unsur subyektif.⁹⁴

2.4.2 Pertanggungjawaban Pelaku Penodaan Terhadap Suatu Agama

Itu juga berarti untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP, disidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang telah telah menghendaki memberikan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk indonesia;

⁹³ *Ibid*, h. 157.

⁹⁴ Muliani dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010, h. 63 .

- b. Bahwa pelaku mengetahui, pernyataan itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau meendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Jika kehendak atau pengetahuan pelaku seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan *ontslag van rechtsvervolging* atau pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku.⁹⁵

Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan bermusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksudkan dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai peredaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal-usul, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan⁹⁶

Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.⁹⁷

⁹⁵ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 476.

⁹⁶ *Ibid*, h. 472.

⁹⁷ R.susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, pasal 156a, Politeia Bogor

Bahwa agar seseorang pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diletakkan di belakang unsur subyektif dengan sengaja, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat di buktikan bahwa pelaku tersebut telah menghendaki telah melakukan unsur-unsur yang berupa tindakan-tindakan, dan pelaku mempunyai pengetahuan mengenai unsur-unsur yang berupa keadaan-keadaan.⁹⁸

Kejahatan yang dimaksudkan diatas ditambahkan kedalam KUHP melalui UU No.1/PNPS Tahun 1965 (LN 1965 No.3), dan ditempatkan dalam pasal 156a KUHP, yang rumusan selengkapnya adalah :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan yang Maha Esa."

Dibentuknya kejahatan diatas, pada dasarnya berlatar belakang pada usaha preventif secara dini agar tidak terjadi pertentangan yang lebih tajam antara umat beragama yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.⁹⁹

Setelah si pembuat diberikan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/jaksa Agung dan menteri

⁹⁸ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, h.481.

⁹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, *Op.Cit*, h. 224.

dalam negeri, dan peringatan semacam itu tidak diindahkan, maka si pembuat dapat dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Oleh sebab itu maka perasaan keagaman perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat oleh hukum. Wujudnya tiada lain dengan ancaman pidana maksimum 5 Tahun, jika dibandingkan pada pencemaraan (tertulis: maksimum 1 Tahun 4 bulan penjara; lisan: maksimum 9 bulan penjara), atau fitnah sekalipun (maksimum 4 tahun penjara).¹⁰⁰ Dengan demikian, agar seseorang pelaku dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana edua yang dimaksudkan dalam pasal 156a KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan:

- a. Bahwa pelaku telah dikehendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan itu telah terjadi di depan umum;
- b. Bahwa pelaku mengtaui perasaan yang ia keluarkan, atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum.
- c. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Mahaesa. Jika salah satu kehendaak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku.¹⁰¹

¹⁰⁰ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*, 223.

¹⁰¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, h. 480.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)"

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan nomor 1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Metode ini

dilakukan dengan menelaah dan menganalisa kasus tersebut dengan memperhatikan ratio decidendi yang menjadi referensi penyusunan argumentasi Hukum.

b. Pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut¹⁰². Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan yaitu KUHP (Kitab undang-undang hukum Pidana), Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor1/PNPS Tahun 1965.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam melengkapi materi penulisan maka dengan ini menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bahan hukum primer yang sumbernya dari undang – undang, catatan resmi, dan kitab undang – undang hukum pidana,), Undang-undang Dasar

¹⁰² Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, H.136.

1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor1/PNPS Tahun 1965.

2. Bahan hukum sekunder yang bahannya merupakan dokumen – dokumen resmi yang mencakup buku – buku dan tulisan – tulisan yang mengandung prinsip hukum dari kasus kasus yang tidak berkaitan dengan pembahasan judul yaitu: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1140/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)"
3. Bahan hukum tersier yang bahan hukumnya adalah hal yang memberikan suatu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan data – data dari situs internet.

3.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Penelitian Keputusan atau (Library Research); yaitu penelusuran pustaka dilakukan studi keputusan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam masalah skripsi ini.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dalam pengelola data yang dimaksudkan akan menghasilkan deskriptif analisis. Deskriptif analisis dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data – data sebenarnya yang diperoleh penulis.